



ZONA INTEGRITAS



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

AREA VI
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK



ZONA INTEGRITAS

PEMENUHAN: Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

DAFTAR ISI

1. Dokumen Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020
2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei IKM Tahun 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area RB Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NOTA DINAS

NOMOR 2191//PR.09.01/07/2022

Kepada : 1. Bapak Sekretaris Jenderal MK RI
2. Bapak Panitera MK RI

Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

Tanggal : 06 Juli 2022

Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk mengevaluasi hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat MK Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bersama ini kami sampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 (terlampir), sesuai hasil pembahasan bersama pada unit-unit kerja penanggung jawab.

Tindak lanjut hasil survei ini dapat menjadi catatan perbaikan bagi unit kerja penanggung jawab, untuk menyempurnakan kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat di tahun mendatang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan,
Tatang Garjito



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito - NIP. 19670513 198802 1 001
Digital Signature
[mk-913928490220706015912](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2021



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHUN 2022

Matriks Tindak Lanjut Hasil Survei

Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Tahun 2021

1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>1) Fasilitas yang diusulkan untuk ditambahkan dan diperbaiki pada layanan persidangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mesin fotocopy dan printer gratis	<ul style="list-style-type: none">• MK telah memfasilitasi para pihak dengan pojok digital yang terdiri dengan perangkat komputer, scanner dan printer. Sedangkan mengenai penyediaan fotocopy, MK melalui PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah memberikan kemudahan Para Pihak, hanya menyerahkan 1 rangkap permohonan, sedangkan kebutuhan yang lain, internal Mahkamah Konstitusi yang menggandakannya sendiri. <p>Foto Ruang Pojok Digital dengan Fasilitas PC, Scanner dan Printer yang dapat secara gratis digunakan oleh Para Pihak secara Gratis</p> 

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> Ruang tunggu dan ruang diskusi untuk para advokat, yang dilengkapi juga dengan bahan bacaan dan televisi yang juga menyiarkan video sidang 	<p>Screenshot Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menggambarkan kemudahan kepada pihak yang mengajukan permohonan</p> <p>atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (<i>offline</i>) atau daring (<i>online</i>). Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (<i>offline</i>), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan. Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu; salinan UUD 1945. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (<i>hard copy</i>) dan/atau dokumen digital (<i>soft copy</i>). Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti. <ul style="list-style-type: none"> MK juga telah menyediakan ruang tunggu yang layak kepada para pihak yang berperkara ketika persidangan dilakukan secara luring maupun hybrid (kombinasi daring dan luring). <p>Foto Ruang Tunggu Para Pihak</p> 

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut





- Cafeteria disekitar ruang sidang


- Terkait penyediaan cafeteria di Gedung MK, telah tersedia,



Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut																										
	<div data-bbox="846 285 1390 909" style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p style="text-align: center;">MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL www.mkri.id</p> <p>Nomor : 751/PL.00/02/06/2022 Lampiran : 1 (satu) lembar Hal : Undangan Rapat</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 22 Juni 2022</p> <p>Yth. (Daftar Peserta Tertampil) di Jakarta</p> <p>Dengan hormat, bahwa dalam rangka upaya peningkatan sarana dan prasarana ruang sidang khususnya teknologi audio ruang sidang, kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri Rapat terkait Desain dan Topologi Audio Ruang Sidang, yang akan diselenggarakan pada:</p> <p>Hari/Tanggal : Jum'at, 1 Juli 2022 Pukul : 13.30 WIB s.d. selesai Tempat : Ruang Rapat Biro HAK lantai 3 Agenda Rapat : Presentasi Usulan Desain dan Topologi Teknologi Audio Ruang Sidang oleh Konsultan</p> <p>Untuk kelancaran jalannya kegiatan, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i tepat waktu. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">a.n Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Tatang Garjito</p> <p>Tembusan Yth: 1. Bapak Sekretaris Jenderal; 2. Bapak Panitia; 3. Ptl. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; 4. Kepala Biro Umum; 5. Ptl Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p> <hr/> <p style="font-size: small;">Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Telang Darat - HP: 08170131313880211001 Digital Signature mk:1884615293220822120508</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-25260000 Fax: 021-25261177 Email: vth@mkri.go.id</p> </div> <div data-bbox="917 1161 1331 1543" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUANG SIDANG TAHUN ANGGARAN 2023</p> <table border="0"> <tr> <td>Kementerian Negara / Lembaga :</td> <td>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</td> </tr> <tr> <td>Unit Eselon I :</td> <td>Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI</td> </tr> <tr> <td>Unit Eselon II :</td> <td>Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan</td> </tr> <tr> <td>Program :</td> <td>Program Dukungan Manajemen</td> </tr> <tr> <td>Sasaran Program :</td> <td>Meningkatnya Pelayanan dari Penyelesaian Perkara Konstitusi Yang Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel</td> </tr> <tr> <td>Indikator Kinerja Program :</td> <td>Pelayanan dan Penyelesaian Perkara Konstitusi Yang Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel</td> </tr> <tr> <td>Kegiatan :</td> <td>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</td> </tr> <tr> <td>Sasaran Kegiatan :</td> <td>Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Ruang Sidang</td> </tr> <tr> <td>Indikator Kinerja Kegiatan :</td> <td>Dukungan Peralatan dan Perengkapan Ruang Sidang Berjalan Baik dan Optimal</td> </tr> <tr> <td>Keluaran (Output) :</td> <td>Operasional Kantor</td> </tr> <tr> <td>Indikator Keluaran :</td> <td>Kegiatan</td> </tr> <tr> <td>Volume :</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Satuan Ukur Keluaran :</td> <td>Paket</td> </tr> </table> <p>A. Latar Belakang</p> <p>1. Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang </div>	Kementerian Negara / Lembaga :	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Unit Eselon I :	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI	Unit Eselon II :	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Program :	Program Dukungan Manajemen	Sasaran Program :	Meningkatnya Pelayanan dari Penyelesaian Perkara Konstitusi Yang Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel	Indikator Kinerja Program :	Pelayanan dan Penyelesaian Perkara Konstitusi Yang Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel	Kegiatan :	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Sasaran Kegiatan :	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Ruang Sidang	Indikator Kinerja Kegiatan :	Dukungan Peralatan dan Perengkapan Ruang Sidang Berjalan Baik dan Optimal	Keluaran (Output) :	Operasional Kantor	Indikator Keluaran :	Kegiatan	Volume :	3	Satuan Ukur Keluaran :	Paket
Kementerian Negara / Lembaga :	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia																										
Unit Eselon I :	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI																										
Unit Eselon II :	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan																										
Program :	Program Dukungan Manajemen																										
Sasaran Program :	Meningkatnya Pelayanan dari Penyelesaian Perkara Konstitusi Yang Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel																										
Indikator Kinerja Program :	Pelayanan dan Penyelesaian Perkara Konstitusi Yang Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel																										
Kegiatan :	Layanan Sarana dan Prasarana Internal																										
Sasaran Kegiatan :	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Ruang Sidang																										
Indikator Kinerja Kegiatan :	Dukungan Peralatan dan Perengkapan Ruang Sidang Berjalan Baik dan Optimal																										
Keluaran (Output) :	Operasional Kantor																										
Indikator Keluaran :	Kegiatan																										
Volume :	3																										
Satuan Ukur Keluaran :	Paket																										
<p>2) Petugas harus lebih responsif menanggapi permohonan informasi</p>	<p>Terkait responsifitas pegawai, MK selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan keahlian teknis terkait hal-hal yang terkait layanan publik khususnya dalam hal ini layanan publik penanganan perkara baik kepada PNS maupun Tenaga Mancadaya yang memberikan dukungan dan pelayanan pada semua pengunjung Gedung Mahkamah Konstitusi melalui Pendidikan dan</p>																										

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	<p>Pelatihan maupun melalui Workshop. Selain itu semua informasi khususnya terkait layanan publik penanganan perkara termasuk alur yang menggambarkan tahapan jadwal tahapan suatu perkara sampai mana telah mudah diakses secara terbuka di laman mkri.id</p>  <p>The screenshot shows the MKRI website interface. On the left is a navigation menu under 'PERKARA' with categories like 'PROSEDUR PERMOHONAN', 'PERMOHONAN ONLINE', 'TAHAPAN PERKARA', 'PENGALIHAN PERMOHONAN', 'PEREMBAHAN KELENGKAPAN', 'PERISAKAN PERMOHONAN', 'REGISTRASI', 'PENYINGKIRAN SALINAN PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERTAMA', 'PENGALIHAN PERMOHONAN', 'PEREMBAHAN PENDAHULUAN', 'PEREMBAHAN PERSIDANGAN', 'SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN', 'PENTAHAN SALINAN PUTUSAN', 'PERSIDANGAN', 'JADWAL SIDANG', 'REKAPITULASI PERKARA', 'REKAPITULASI PERKARA PUIU', 'REKAPITULASI PERKARA BUKU', and 'REKAPITULASI PERKARA PIRPKADA'. The main content area shows a case titled 'PEMERIKSAAN PENDAHULUAN' with a 'PUIU SKLN PHTU PPKADA' filter. It includes a 'Sidang Sidang' button, a search bar, and details for a case on '02-09-21' regarding 'No. Tercas Utama' and 'No. Tercas Bantu'.</p>
<p>3) Jangan mentolerir keterlambatan para pihak</p>	<p>Mahkamah Konstitusi selalu terus menerus berupaya menginformasikan dan mengingatkan jadwal sidang sidang baik melalui aplikasi WA, email, dan website, agar persidangan dapat dimulai tepat waktu dan berjalan tertib serta lancar. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak serta merta memberikan kesempatan pihak berperkara yang terlambat di ruang sidang tanpa ada argument yang dapat diterima oleh Majelis Hakim seperti yang diatur dalam Hukum Acara MK, serta Majelis Hakim selalu menginformasikan secara terbuka apa yang menjadi alasan dipertimbangkannya permohonan tersebut secara terbuka.</p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>13.55</p> <p>MKRI</p> <p>Indonesia : 15.51</p> <p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengundang sidang untuk perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat panggilan sidang yang dapat diunduh pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp/ds/62b4290819e40.pdf</p> <p>Link Sidang https://zoom.us/j/96331078437?pwd=azhFUHlyaTdEOFlzSFJhZ0dhc3lkZz09 Password: puu@mkri63</p> <p>Adapun keterangan lebih lanjut, Para pihak dapat menghubungi Mahkamah Konstitusi di nomor : 081119515555.+Daftar+nama+para+pihak+yang+hadir+di+persidangan+acara+langsung+atau+daring+disampaikan+melalui+email+panitera%40mkri.id.+Panggilan+ini+dikirim+ke+Presiden+Republik+Indonesia+%3A+</p> <p>15.52</p> <p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengundang sidang untuk perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat panggilan sidang yang dapat diunduh pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp/ds/62b4290819e40.pdf</p> <p>Link Sidang https://zoom.us/j/96331078437?pwd=azhFUHlyaTdEOFlzSFJhZ0dhc3lkZz09</p> <p>Ketik pesan</p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>The image shows two screenshots. The top one is a WhatsApp message from '61/2022 Kuasa Pemoh...' dated 'Hari ini' (today) at 14:02. The message lists names and phone numbers of applicants and recipients of power of attorney for Case No. 61/PUU-XX/2022. The bottom screenshot is an email from 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' dated 'Yesterday, 3:55 PM'. The email is titled 'Panggilan Sidang Nomor Perkara 63/PUU-XIX/2021' and contains information about a hearing, a Zoom link, and a password.</p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut																																		
	<div data-bbox="803 226 974 814"> <ul style="list-style-type: none"> • PERUBAHAN KELINGCARAN • PERUBAHAN PERMOHONAN • REGISTRASI • PENYAIRAN SALINAN PERMOHONAN DAN PERUBAHAN SANGGUNG PERTAMA • PERUBAHAN PENDAHULUAN • PERUBAHAN PERSIDANGAN • SANGGUNG PENCARAH PUTUSAN • PERUBAHAN SALINAN PERSIDANGAN • PERSIDANGAN • JADWAL SANGGUNG • RESALAH • RESUME • ANCIERS • REKAPITULASI PERKARA • REKAPITULASI PERKARA PUI • REKAPITULASI PERKARA SKLN • REKAPITULASI PERKARA PPHLADA • REKAPITULASI PERKARA PPHU <table border="1"> <caption>Rekapitulasi Putusan</caption> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Perkara</th> <th>Jumlah</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PUI</td> <td>1534</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SKLN</td> <td>29</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PHU</td> <td>676</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="987 226 1396 766"> <p>BRANDA > IPORANG PERSIDANGAN > JADWAL SANGGUNG</p> <p>JADWAL SANGGUNG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Perkara</th> <th>Pemohon</th> <th>Kuasa</th> <th>Acara</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 JUN 2022</td> <td>54/PUU-VI/2022 Serin: 27 JUN 2022 11:00 WIB</td> <td>Pengadilan: Matani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</td> <td>E. RAMOS PETEGE Hans Rötman</td> <td>Alma Bonan Angella Mendengarkan Keterangan Pemohon (5)</td> <td>Tempat: GO MKRI 1 Lantai 2 Tracking: Perkara (Tracking)</td> </tr> <tr> <td>27 JUN 2022 13:30 WIB</td> <td>55/PUU-VI/2022 Serin: 27 JUN 2022 13:30 WIB</td> <td>Pengadilan: Matani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Iku Kuda Negeri</td> <td>Hurijah Alina Mardiyah Nanda Inusa Hardianto Muhammad Khozmi Paqqa Gusadi Dea Kartina Rafil Muhammad Adnan Dedy Aranda</td> <td>Pemeriksaan Penawaran (1)</td> <td>Tempat: GO MKRI 1 Lantai 2 Tracking: Perkara (Tracking)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Showing 1 to 2 of 2 entries</p> <p>Previous Next</p> </div>	No	Perkara	Jumlah	Persentase	1	PUI	1534	40%	2	SKLN	29	1%	3	PHU	676	20%	Tanggal	Perkara	Pemohon	Kuasa	Acara	Keterangan	24 JUN 2022	54/PUU-VI/2022 Serin: 27 JUN 2022 11:00 WIB	Pengadilan: Matani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	E. RAMOS PETEGE Hans Rötman	Alma Bonan Angella Mendengarkan Keterangan Pemohon (5)	Tempat: GO MKRI 1 Lantai 2 Tracking: Perkara (Tracking)	27 JUN 2022 13:30 WIB	55/PUU-VI/2022 Serin: 27 JUN 2022 13:30 WIB	Pengadilan: Matani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Iku Kuda Negeri	Hurijah Alina Mardiyah Nanda Inusa Hardianto Muhammad Khozmi Paqqa Gusadi Dea Kartina Rafil Muhammad Adnan Dedy Aranda	Pemeriksaan Penawaran (1)	Tempat: GO MKRI 1 Lantai 2 Tracking: Perkara (Tracking)
No	Perkara	Jumlah	Persentase																																
1	PUI	1534	40%																																
2	SKLN	29	1%																																
3	PHU	676	20%																																
Tanggal	Perkara	Pemohon	Kuasa	Acara	Keterangan																														
24 JUN 2022	54/PUU-VI/2022 Serin: 27 JUN 2022 11:00 WIB	Pengadilan: Matani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	E. RAMOS PETEGE Hans Rötman	Alma Bonan Angella Mendengarkan Keterangan Pemohon (5)	Tempat: GO MKRI 1 Lantai 2 Tracking: Perkara (Tracking)																														
27 JUN 2022 13:30 WIB	55/PUU-VI/2022 Serin: 27 JUN 2022 13:30 WIB	Pengadilan: Matani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Iku Kuda Negeri	Hurijah Alina Mardiyah Nanda Inusa Hardianto Muhammad Khozmi Paqqa Gusadi Dea Kartina Rafil Muhammad Adnan Dedy Aranda	Pemeriksaan Penawaran (1)	Tempat: GO MKRI 1 Lantai 2 Tracking: Perkara (Tracking)																														
<p>4) Hukum acara persidangan harus lebih diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>MK telah melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan selalu mensosialisasikan hukum acara tersebut kepada organisasi advokat, organisasi masyarakat pada umumnya, kalangan perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh masyarakat.</p> <div data-bbox="755 1087 1393 1732"> <p>Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia</p> <p>2021-11-09 16:45:00 s/d 2021-11-09 21:00:00</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Perkara Elektronik Dianak Setyaning: 464 Pemateri: Pusat TIK Mahkamah Konstitusi Unduh Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Dianak Setyaning: 163 Pemateri: Mahkamah Konstitusi Unduh Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Dianak Setyaning: 302 Pemateri: Rizki Amalia, S.H., M.H. Unduh Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Dianak Setyaning: 182 Pemateri: Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Unduh </div>																																		
<p>5) Petugas tidak merokok di dalam</p>	<p>MK telah menerbitkan surat edaran, rambu-rambu, dan</p>																																		



Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>gedung Mahkamah Konstitusi</p>	<p>dilakukan teguran terhadap pegawai yang kedapatan merokok. Selain itu pemantauan dilakukan petugas keamanan juga melalui di CCTV. Area merokok di luar Gedung MK telah disiapkan bagi yang akan merokok.</p>  

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>The top photograph shows an indoor security checkpoint with a metal detector and two staff members at desks. The bottom photograph shows an outdoor area with a bench and two stainless steel trash bins.</p>
6) Percepat Kepastian Jadwal sidang	Ketentuan terkait penjadwalan sidang telah tertuang

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	<p>dengan jelas dalam PMK yang mengantar Hukum Acara di MK, sidang pertama 5 hari kerja sebelum sidang harus sudah diterima para pihak. Jadwal sidang lanjutan 3 hari kerja sebelum sidang harus sudah diterima para pihak. Jadwal sidang dimuat di web MK dan dilakukan upaya pengiriman melalui simpp, wa, email agar para pihak beracara dapat dengan cepat mendapatkan informasi terkait jadwal sidang.</p> <p>(2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk <i>pdf</i>, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 33</p> <p>(1) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dicatat dalam e-BRPK oleh Panitera.</p> <p>(2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan bukti penerimaan.</p> <p>(3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (<i>offline</i>).</p> <p style="text-align: center;">BAB V PERSIDANGAN Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 34</p> <p>(1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.</p> <p>(2) Persidangan perkara PUU dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Pemeriksaan Persidangan; dan c. Pengucapan Putusan. <p>(3) Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (<i>offline</i>), secara daring (<i>online</i>), melalui <i>video conference</i>, dan/atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 35</p> <p>(1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.</p> <p style="text-align: right;"><i>EA</i></p> <p style="text-align: center;">◀ 22 ▶</p> <p>(2) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Pemohon yang harus telah diterima oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan.</p> <p>(3) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak, ahli, dan/atau saksi yang harus telah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan.</p> <p>(4) Penyampaian surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Mahkamah secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (<i>offline</i>).</p> <p>(5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk menghadiri persidangan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 36</p> <p>Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat mempertimbangkan penggabungan pemeriksaan beberapa perkara secara bersamaan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 37</p> <p>(1) Penyelenggaraan persidangan Mahkamah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas <i>video conference</i> (<i>video</i>) atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pertimbangan Mahkamah atau permohonan para pihak.</p> <p>(3) Permohonan persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh.</p> <p>(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (<i>offline</i>) atau secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>(5) Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya; b. keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan; dan <p style="text-align: right;"><i>EA</i></p> <p style="text-align: center;">◀ 23 ▶</p>


Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut



Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut



- PEKERJAAN KELENGKAPAN
- PERBAIKAN PEMICHOHAN
- REGISTRASI
- PENYAMPAIAN SALINAN PERMICHOMAN DAN PEMBERTAHAN SIDANG PERTAMA
- PEKERJAAN PENDAHULUAN
- PEKERJAAN PERSIDANGAN
- SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN
- PEVERBAHAN SALINAN PUTUSAN
- PERSIDANGAN
- JADWAL SIDANG
- RESOLUSI
- RESUME
- ANCIERS
- REKAPITULASI PERKARA
- REKAPITULASI PERKARA PUI
- REKAPITULASI PERKARA SILK
- REKAPITULASI PERKARA PPH/ADA
- REKAPITULASI PERKARA PPHU

Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1534	45%
2	SILK	25	1%
3	PHU	676	20%

BRANDA > INFORMASI PERSIDANGAN > JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG

Tanggal	Perkara	Pemohon	Kuasa	Asas	Kebangsaan
24/PUU-XX/2022	Panggilan Absen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlawanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlawanan	E. RAMOS ANGELHA Hans Pölmann	Asma Riana Angella	Mendengarkan Keterangan APH	Tempat: Gd MKRI 1 Lantai 2 Tracking Perkara Tracking
Sem 27 JUNI 2022 11:00 WIB					
25/PUU-XX/2022	Panggilan Absen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Iku Kasa	Muhammad Nuhuzul Fiqqa Gunadi Dea Kartina Rafil Muhammad Adnan Dedyo Argando	Hartjah Alras Mardiyah Nanda Prisa Hardianto	Pemeriksaan Penandajuan()	Tempat: Gd MKRI 1 Lantai 2 Tracking Perkara Tracking
Sem 27 JUNI 2022 13:30 WIB					

Showing 1 to 2 of 2 entries

Klik disini untuk melihat Sidang Terlewat Lama

7) Petugas sidang harus siaga hingga akhir sidang, sehingga ketika ada

Laporan Pelaksanaan dan dukungan persidangan selalu dimonitor tiap hari dan MK telah mempunyai

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
9) Salinan putusan sebaiknya diberikan secara langsung	<p>Ketentuan penyerahan salinan putusan di PMK, dan standar pelayanan penyerahan Salinan Putusan telah dilaksanakan. Salinan Putusan diserahkan baik hardcopy jika sidang pembacaan putusan dilaksanakan secara luring dan jika sidang pembacaan putusan dilaksanakan secara luring dikarenakan protokol kesehatan di era pandemi covid 19, Salinan langsung diterima melalui email semua pihak dan bisa didapatkan juga dengan mendownload melalui laman MK secara gratis 30 menit setelah persidangan selesai.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkamah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;">◀ 41 ▶</p> </div> <hr style="border: 2px solid black; margin: 10px 0;"/> <p>(2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.</p> <p>(3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.</p> <p>(2) Dalam hal Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.</p> <p>(3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.</p>

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

STANDAR PELAYANAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BAGI PIHAK BERACARA

- PERSYARATAN LAYANAN**
Beracara di Mahkamah Konstitusi
- SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 - Mengikuti acara sidang pembacaan putusan MK.
 - Proses pencetakan salinan dilakukan setelah sidang selesai.
 - Berita acara serah terima salinan putusan diserahkan.
 - Salinan putusan dibagikan kepada para pihak.
- JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya.
- PRODUK LAYANAN**
 - Berita Acara serah terima salinan putusan.
 - Salinan Putusan tanpa atau dengan pengesahan.
- SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 - Komputer dan kelengkapannya.
 - Database Perkara.
 - Form Berita Acara.
 - Meja serah terima putusan.
- KOMPETENSI PELAKSANA**
 - Mengetahui database perkara.
 - Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 - Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 - Mengetahui cara pengoperasian mesin cetak putusan.
- PENGAWASAN INTERNAL**
 - Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan.
 - Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan.
 - Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 - Paritera Muda.
 - Paritera Muda.
- PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran - datang langsung ke Gedung MK Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website @tanjayawab
- JUMLAH PELAKSANA**
3 orang
- JAMINAN PELAYANAN**
Salinan Putusan akan dibuat di akses masyarakat
- JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN**
1. Bebas biaya
2. Bebas KKN
- MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 - Evaluasi tiap 3 tahun sekali.
 - Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.
- WAKTU PELAYANAN**
Sejak dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

- PERSYARATAN LAYANAN**
Mengunjungi Laman www.mkri.id
- SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 - Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan.
 - File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf).
 - File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
 - Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id
- JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya.
- PRODUK LAYANAN**
File Salinan Putusan yang telah mendisparkan tanda tangan elektronik Panitera.
- SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 - Komputer dan kelengkapannya.
 - Database Perkara.
 - Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate.
- KOMPETENSI PELAKSANA**
 - Mengetahui database Putusan.
 - Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 - Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 - Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certificate.
- PENGAWASAN INTERNAL**
 - Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan.
 - Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan.
 - Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 - Paritera Muda.
 - Kepala Pusat Titik.
 - Paritera.
- PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran - datang langsung ke Gedung MK Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website @tanjayawab
- JUMLAH PELAKSANA**
3 orang
- JAMINAN PELAYANAN**
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat
- JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN**
1. Bebas biaya
2. Bebas KKN
- MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 - Evaluasi tiap 3 tahun sekali.
 - Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.
- WAKTU PELAYANAN**
Sejak dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

10) Dibuat protokol / acara resmi penyerahan putusan

Jika persidangan pembacaan putusan dilaksanakan secara luring, proses penyerahan Salinan putusan dilaksanakan dengan resmi dengan petugas protokol persidangan. Namun dikarenakan pandemi covid 19, MK menyelenggarakan sidang pembacaan putusan secara daring sehingga penyerahan putusan tidak dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi, email, laman MK, tanpa mengurangi hak para pihak mendapatkan Salinan putusan dengan cepat.

The screenshot displays the official website of the Mahkamah Konstitusi (MK) of Indonesia. It features a navigation menu with 'PUTUSAN PPU' and 'PUTUSAN PPH/PPHUKA'. A table titled 'Rekapitulasi Putusan' lists various decisions with columns for 'No', 'Perihal', 'Jumlah', and 'Persentase'. Below the table are two pie charts: 'Grafik PPU' and 'Grafik SLLH'. The main content area shows 'PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI' with a search bar and two detailed case entries. Each entry includes the case name, date, and a list of judges.

The screenshot shows a section of a legal document titled 'Bagian Keempat Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah'. It contains 'Pasal 79' and 'Pasal 80'. Pasal 79 states that court decisions are pronounced in a public session presided over by the Chairman or a majority of judges. Pasal 80 describes the procedure for delivering copies of decisions to the petitioner, the government, and other parties, including electronic delivery. The document is signed and dated '41'.

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

STANDAR PELAYANAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BAGI PIHAK BERACARA

- 1 PERSYARATAN LAYANAN**
Beracara di Mahkamah Konstitusi
- 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 1. Mengikuti acara sidang penyelesaian putusan MK.
 2. Proses penyetoran.
 3. Salinan dilakukan setelah sidang selesai.
 4. Salinan diserahkan kepada pihak beracara.
- 3 JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- 4 BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya. **FREE**
- 5 PRODUK LAYANAN**
 1. Berupa Acara serah terima salinan putusan.
 2. Salinan Putusan berupa atau dengan pengantarannya.
- 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 1. Komputer dan kelengkapannya.
 2. Database Perkara.
 3. Form Berita Acara.
 4. Meja dan kursi lengkap.
- 7 KOMPETENSI PELAKSANA**
 1. Mengetahui database perkara.
 2. Memiliki pengetahuan tentang prosedur tata naskah dinas.
 3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 4. Mengetahui cara pengoperasian mesin cetak putusan.
- 8 PENGAWASAN INTERNAL**
 1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan.
 2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan.
 3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 4. Panitia Muda.
- 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website etanyajawab
- 10 JUMLAH PELAKSANA**
2 orang
- 11 JAMINAN PELAYANAN**
para pihak yang berperkara.
- 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN** **KKN**
 1. Bebas biaya
 2. Bebas KKN
- 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
 2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
- 14 MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- 15 WAKTU PELAYANAN**
Senjak dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

- 1 PERSYARATAN LAYANAN**
Mengunjungi Laman www.mkri.id
- 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
 2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
 3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
 4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id
- 3 JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- 4 BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya. **FREE**
- 5 PRODUK LAYANAN**
File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.
- 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 1. Komputer dan kelengkapannya
 2. Database Perkara
 3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate
- 7 KOMPETENSI PELAKSANA**
 1. Mengetahui database Putusan.
 2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certificate.
- 8 PENGAWASAN INTERNAL**
 1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan
 2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan
 3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
 4. Panitia Muda
 5. Kepala Pusat Titik
 6. Panitera
- 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website etanyajawab
- 10 JUMLAH PELAKSANA**
3 orang
- 11 JAMINAN PELAYANAN**
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat
- 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN** **KKN**
 1. Bebas biaya
 2. Bebas KKN
- 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
 2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
- 14 MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- 15 WAKTU PELAYANAN**
Senjak dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

The screenshot displays the official website of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) of Indonesia. It features a navigation menu at the top, a list of recent decisions, and a detailed view of a specific decision (No. 20/2022/PTU-Konstitusi). The detailed view includes the case name, the parties involved (Pena and Penerima), the date of the decision, and the full text of the ruling. The ruling discusses the constitutionality of certain provisions of the Law on the Election of Members of the House of Representatives (DPR) and the House of Representatives (DPRD).

11) Putusan diberikan/diemail segera setelah sidang selesai

Dikarenakan pandemi, MK menyelenggarakan sidang secara daring sehingga penyerahan putusan tidak dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi, email, laman MK.

Bagian Keempat
Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah

Pasal 79

(1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkamah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.

41

(2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.

(3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 80

(1) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.

(2) Dalam hal Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.

(3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.

Pasal 81

Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Rekomendasi Perbaikan


Tindak Lanjut

STANDAR PELAYANAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BAGI PIHAK BERACARA

- 1 PERSYARATAN LAYANAN**
Beracara di Mahkamah Konstitusi
- 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 1. Mengikuti acara sidang penyediaan putusan MK.
 2. Proses penyediaan.
 3. Putusan dilakukan setelah sidang selesai.
 4. Salinan putusan dikirim salinan putusan diarsipkan.
 5. Salinan putusan dibagikan kepada para pihak.
- 3 JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- 4 BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya. **FREE**
- 5 PRODUK LAYANAN**
 1. Bentuk Acara sesuai bentuk salinan putusan.
 2. Salinan Putusan tanpa atau dengan pengantar.
- 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 1. Komputer dan kelengkapannya.
 2. Database Perkara.
 3. Form Berita Acara.
 4. Mesin cetak cepat putusan.
- 7 KOMPETENSI PELAKSANA**
 1. Mengetahui database perkara.
 2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 4. Mengetahui cara pengoperasian mesin cetak putusan.
- 8 PENGAWASAN INTERNAL**
 1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan.
 2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan.
 3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 4. Panitia Muda.
- 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab
- 10 JUMLAH PELAKSANA**
2 orang
- 11 JAMINAN PELAYANAN**
para pihak yang berperkara.
- 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN** **KKN**
 1. Bebas biaya
 2. Bebas KKN
- 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
 2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
- 14 MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- 15 WAKTU PELAYANAN**
Sesuai dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.


STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

- 1 PERSYARATAN LAYANAN**
Mengunjungi Laman www.mkri.id
- 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
 2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
 3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
 4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id
- 3 JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- 4 BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya. **FREE**
- 5 PRODUK LAYANAN**
File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.
- 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 1. Komputer dan kelengkapannya
 2. Database Perkara
 3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate
- 7 KOMPETENSI PELAKSANA**
 1. Mengetahui database Putusan.
 2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certificate.
- 8 PENGAWASAN INTERNAL**
 1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan
 2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan
 3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
 4. Panitia Muda
 5. Kepala Pusat TK
 6. Panitia
- 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab
- 10 JUMLAH PELAKSANA**
3 orang
- 11 JAMINAN PELAYANAN**
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat
- 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN** **KKN**
 1. Bebas biaya
 2. Bebas KKN
- 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
 2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
- 14 MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- 15 WAKTU PELAYANAN**
Sesuai dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>The screenshot displays a legal case page from the Mahkamah Konstitusi (MK) website. At the top, it lists the parties: PT GARUDA INDONESIA and PT GARUDA INDONESIA. Below this, there is a table titled 'Rekapitulasi Putusan' (Summary of Decisions) with columns for No., Pihak (Party), Jumlah (Number), and Persentase (Percentage). The table lists four parties: PT GARUDA INDONESIA (46%), PT GARUDA INDONESIA (1%), PT GARUDA INDONESIA (22%), and PT GARUDA INDONESIA (34%), with a total of 103%.</p> <p>Below the table, there are two pie charts: 'Grafik PUI' (Pie Chart of PUI) and 'Grafik SKRI' (Pie Chart of SKRI). The 'Grafik PUI' chart shows data for 'Tidak Bersalah' (Not Guilty) and 'Tidak Bersalah' (Not Guilty). The 'Grafik SKRI' chart shows data for 'Tidak Bersalah' (Not Guilty) and 'Tidak Bersalah' (Not Guilty).</p> <p>The main content of the page is the 'PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI' (Decision of the Constitutional Court). It includes the case number (No. 20/2022), the date of the decision (20 June 2022), and the names of the judges (Rizal Mahidin, M. M. Lili, and M. M. Lili). The decision text is partially visible, mentioning 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi' (Competence of the Constitutional Court).</p>

2. Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>1) Terkait dengan layanan <i>Live Streaming</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kualitas suara agar tidak terlalu kecil dan terputus putus. Bandwith internet ditambah agar <i>video streaming</i> tidak terputus putus. 	<p>1. Petugas persidangan sudah menjalankan tugas sesuai dengan protap yang ada. Sebelum persidangan dimulai, petugas IT melakukan persiapan sesuai dengan checklist persiapan persidangan. Salah satu item checklist adalah uji coba suara dan gambar dengan seluruh pihak yang mengikuti persidangan secara online, untuk memastikan kualitas komunikasi dalam persidangan secara online dapat berjalan dengan baik. Dalam kondisi tertentu apabila masih belum dapat berkomunikasi dengan baik antara Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi dengan para pihak, maka Pustik dan Biro HAK segera melakukan pengecekan/perbaikan internal. Apabila kendala atau permasalahan ada dari pihak eksternal, maka petugas akan memberikan masukan/saran kepada para pihak terkait dengan peralatan yang digunakan para pihak agar jaringan komunikasi bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan persidangan MK.</p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Video tidak hanya memuat majelis dan dokumen saja, namun juga memuat argumentasi para pihak lainnya. • Judul video memuat nama undang undang yang diuji sehingga memudahkan pencarian. • Video juga di-upload di Youtube • Pengeditan Video tidak mengurangi esensi dari persidangan. • Server website ditingkatkan agar tidak error (<i>request time out</i>) 	<div data-bbox="558 254 1276 913" style="text-align: center;">  <p>Laporan Persiapan Sidang Ruang Sidang Pleno (Gedung 1) Kamisi, 23 Juni 2022 Pukul 11:00:00 WIB No. Perkar: 32/PUU-XX/2022</p> <p>Penandatangan:  Wiryanto (Panitera Muda II)</p> <p>Laporan Telah Ditandatangani</p> </div> <div data-bbox="558 464 1276 913"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan</th> <th>Checklist</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Membuat Link Zoom</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Mengecek dan monitoring Jaringan Internet</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Perangkat PC/Laptop, dan Printer ruang sidang</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Menyalakan dan mengecek Smart Board di Ruang Tunggu Hakim</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Menyalakan dan mengecek PC Hakim di Ruang Sidang</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Menyalakan dan mengecek PC/Laptop Panitera dan PP</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Menyalakan dan mengecek Printer di Ruang Sidang</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Menyalakan dan setting Perangkat vMix</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Menyalakan dan mengecek PC/Laptop di ruang kontrol</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Membuka dan mengecek Aplikasi Zoom</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Melakukan Setting untuk Live Youtube dan streaming website MK</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Melakukan koordinasi dengan Juru Panggil Terkait PIC para pihak</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Melakukan Uji coba Komunikasi via Zoom dengan Para Pihak</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Mengaktifkan Link Youtube MK</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Mengaktifkan streaming di website MK</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Printer Putusan (khusus Sidang Putusan)</td><td>✗</td><td>-</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Membuat Layout Dokumen Putusan (khusus Sidang Putusan)</td><td>✗</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>2. Bandwidth Mahkamah Konstitusi saat ini sudah sebesar 300 Mbps Internasional dan 700 Mbps Lokal. Bandwidth ini sudah mencukupi untuk men-stream persidangan melalui youtube.</p> <p>MK juga sudah menggunakan layanan jalur <i>backup</i> yang apabila terdapat masalah pada koneksi jaringan utama, koneksi secara otomatis akan berpindah ke jalur <i>backup</i> untuk menjaga keberlangsungan koneksi internet.</p> <p>Bandwidth Internasional :</p> <div data-bbox="550 1293 1240 1604">  </div>	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi				No.	Kegiatan	Checklist	Keterangan	1.	Membuat Link Zoom	✓	-	2.	Mengecek dan monitoring Jaringan Internet	✓	-	3.	Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Perangkat PC/Laptop, dan Printer ruang sidang	✓	-	4.	Menyalakan dan mengecek Smart Board di Ruang Tunggu Hakim	✓	-	5.	Menyalakan dan mengecek PC Hakim di Ruang Sidang	✓	-	6.	Menyalakan dan mengecek PC/Laptop Panitera dan PP	✓	-	7.	Menyalakan dan mengecek Printer di Ruang Sidang	✓	-	8.	Menyalakan dan setting Perangkat vMix	✓	-	9.	Menyalakan dan mengecek PC/Laptop di ruang kontrol	✓	-	10.	Membuka dan mengecek Aplikasi Zoom	✓	-	11.	Melakukan Setting untuk Live Youtube dan streaming website MK	✓	-	12.	Melakukan koordinasi dengan Juru Panggil Terkait PIC para pihak	✓	-	13.	Melakukan Uji coba Komunikasi via Zoom dengan Para Pihak	✓	-	14.	Mengaktifkan Link Youtube MK	✓	-	15.	Mengaktifkan streaming di website MK	✓	-	16.	Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Printer Putusan (khusus Sidang Putusan)	✗	-	17.	Membuat Layout Dokumen Putusan (khusus Sidang Putusan)	✗	-
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi																																																																													
No.	Kegiatan	Checklist	Keterangan																																																																										
1.	Membuat Link Zoom	✓	-																																																																										
2.	Mengecek dan monitoring Jaringan Internet	✓	-																																																																										
3.	Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Perangkat PC/Laptop, dan Printer ruang sidang	✓	-																																																																										
4.	Menyalakan dan mengecek Smart Board di Ruang Tunggu Hakim	✓	-																																																																										
5.	Menyalakan dan mengecek PC Hakim di Ruang Sidang	✓	-																																																																										
6.	Menyalakan dan mengecek PC/Laptop Panitera dan PP	✓	-																																																																										
7.	Menyalakan dan mengecek Printer di Ruang Sidang	✓	-																																																																										
8.	Menyalakan dan setting Perangkat vMix	✓	-																																																																										
9.	Menyalakan dan mengecek PC/Laptop di ruang kontrol	✓	-																																																																										
10.	Membuka dan mengecek Aplikasi Zoom	✓	-																																																																										
11.	Melakukan Setting untuk Live Youtube dan streaming website MK	✓	-																																																																										
12.	Melakukan koordinasi dengan Juru Panggil Terkait PIC para pihak	✓	-																																																																										
13.	Melakukan Uji coba Komunikasi via Zoom dengan Para Pihak	✓	-																																																																										
14.	Mengaktifkan Link Youtube MK	✓	-																																																																										
15.	Mengaktifkan streaming di website MK	✓	-																																																																										
16.	Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Printer Putusan (khusus Sidang Putusan)	✗	-																																																																										
17.	Membuat Layout Dokumen Putusan (khusus Sidang Putusan)	✗	-																																																																										


Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut


Bandwidth Lokal :




TOPOLOGY :




3. Sudah diakomodir untuk memperlihatkan pihak-pihak yang berperkara berbicara dalam proses persidangan, dan dapat disaksikan streaming di kanal youtube Mahkamah Konstitusi (*bukti screenshoot*).






Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	<p>4. Sudah diakomodir untuk penulisan Judul dan deskripsi singkat pada <i>video streaming</i> pada kanal youtube Mahkamah Konstitusi RI (<i>bukti screenshot</i>).</p>  <p>5. Video Persidangan disiarkan secara langsung melalui youtube dan tersimpan dalam waktu yang lama di kanal youtube Mahkamah Konstitusi RI (<i>bukti screenshot</i>).</p>  <p>6. Video persidangan di MK tidak dilakukan pengeditan/editing karena tayangan persidangan dilakukan secara <i>live streaming</i> dan otomatis tersimpan di kanal youtube MK.</p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	<div data-bbox="500 254 1122 651" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="505 674 1435 793">7. Server website sudah ditingkatkan performanya dengan cara menambah spesifikasi server dan diterapkan <i>load balance</i>, yaitu dengan membagi akses dari <i>client</i> ke beberapa server yang berbeda agar beban server berkurang dan mempercepat pemrosesan data.</p> <div data-bbox="493 840 1177 1367" data-label="Diagram"> </div>



Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>2) Website dibuat lebih simpel, agar dapat dipahami oleh masyarakat yang lebih awam.</p>	<p>Website MK telah mengalami banyak perubahan tampilan atau design dengan mempertimbangkan aspek kemudahan bagi masyarakat dan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi perkara dan persidangan di MK maupun informasi yang bersifat umum (<i>bukti screenshot</i>).</p>  <p>The screenshot shows the official website of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes the national emblem and the text 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. Below the header is a navigation bar with categories like BERANDA, PERALIHAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, and ADMINISTRASI UMUM. The main content area features a large image of the court's interior, a 'PUTUSAN' section with recent decisions, a 'JADWAL SIDANG' calendar for June 2022, and various service icons like 'Permohonan Online' and 'PENGHAKIMAN'. The footer contains contact information, including the phone number 2352-9000 and social media links.</p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>3) Secepatnya mengupdate jadwal sidang, putusan maupun risalah sidang dan menginformasikan kepada para pihak menggunakan berbagai media komunikasi baik itu email ataupun WhatsApp.</p>	<p>Tindak Lanjut dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan:</p> <p>Jadwal sidang dimuat di web MK dan dilakukan upaya pengiriman melalui simpp, wa, email, dst.</p> <p>(2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dicatat dalam e-BRPK oleh Panitera.</p> <p>(2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan bukti penerimaan.</p> <p>(3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (<i>offline</i>).</p> <p>BAB V PERSIDANGAN Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.</p> <p>(2) Persidangan perkara PUL dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Peradilwaan; Pemeriksaan Persidangan; dan Pengucapan Putusan. <p>(3) Persidangan perkara PUL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (<i>offline</i>), secara daring (<i>online</i>), melalui <i>video conference</i>, dan/atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.</p> <p style="text-align: right;"><i>ea</i></p> <p>(2) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Pemohon yang harus telah diterima oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan.</p> <p>(3) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak, ahli, dan/atau saksi yang harus telah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan.</p> <p>(4) Penyampaian surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Mahkamah secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (<i>offline</i>).</p> <p>(5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk menghadiri persidangan.</p> <p>Pasal 36</p> <p>Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat mempertimbangkan penggabungan pemeriksaan beberapa perkara secara bersamaan.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Penyelenggaraan persidangan Mahkamah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas <i>video conference</i> (<i>visicon</i>) atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pertimbangan Mahkamah atau permohonan para pihak.</p> <p>(3) Permohonan persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh.</p> <p>(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (<i>offline</i>) atau secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>(5) Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya; keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan; dan <p style="text-align: right;"><i>ea</i></p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>13.55</p> <p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengundang sidang untuk perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat panggilan sidang yang dapat diunduh pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp/ds/62b4290819e40.pdf</p> <p>Link Sidang https://zoom.us/j/96331078437?pwd=azhFUHlyaTdEOFlzSFJhZ0dhc3lkZz09 Password: puu@mkri63</p> <p>Adapun keterangan lebih lanjut, Para pihak dapat menghubungi Mahkamah Konstitusi di nomor : 081119515555.+Daftar+nama+para+pihak+yang+hadir+di+persidangan+secara+langsung+atau+daring+disampaikan+melalui+email+panitera%40mkri.id.+Panggilan+ini+dikirim+ke+Presiden+Republik+Indonesia+%3A+</p> <p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengundang sidang untuk perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat panggilan sidang yang dapat diunduh pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp/ds/62b4290819e40.pdf</p> <p>Link Sidang https://zoom.us/j/96331078437?pwd=azhFUHlyaTdEOFlzSFJhZ0dhc3lkZz09</p> <p>Ketik pesan</p>
	 <p>14.02</p> <p>Selamat Pagi,</p> <p>Berikut Nama-nama para Pemohon dan para Penerima Kuasa dalam Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, untuk sidang Online</p> <p>Para Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Octolin H Hutagalung, S.H., M.H. 0811946761 2. Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H. 0811943689 3. Imran Nating, S.H., M.H. 081387154994 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. 0811941362 5. Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb 0816840681 6. Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum. 08161900916 7. Ida Haerani, S.H., M.H. 0811949268 8. Muhamad Arifudin, S.H. 08118404908 9. Bernard Jungjungan P, S.H. 082124600155 10. Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM. 0816782928 11. Ari Torando, S.H. 087883045080 12. Agung Laksono, S.H. <p>Ketik pesan</p>


Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>The screenshot shows an email from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The subject is 'Panggilan Sidang Nomor Perkara 63/PUU-XX/2021'. The email body contains a PDF attachment, a Zoom link, and contact information for the court.</p>
4) Memudahkan	Kemudahan kepada para pihak beracara telah dituangkan dalam Hukum Acara

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>n para pihak dengan tidak perlu mewajibkan menyediakan dan membawa <i>hardcopy</i> dokumen.</p>	<p>yang salah satunya mengatur terkait pengajuan permohonan.</p> <p>atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (<i>offline</i>) atau daring (<i>online</i>). (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (<i>offline</i>), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. (3) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan. (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> a. salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu; b. salinan UUD 1945. (7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (<i>hard copy</i>) dan/atau dokumen digital (<i>soft copy</i>). (8) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
<p>5) Berita yang ditampilkan harus dibuat lebih beragam, tidak hanya terkait dengan MK saja sehingga menarik minat publik yang lebih luas. Termasuk berita-berita tentang kajian atau diskusi publik terkait putusan MK juga perlu diperbanyak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berita yang ditampilkan harus dibuat lebih beragam, tidak hanya terkait dengan MK saja <p><i>Berita MK merupakan produk media internal, sehingga bersifat deskriptif, normatif dan informatif. Informasi di dalamnya menjadi tolak ukur keakuratan pemberitaan bagi media-media lain. Penambahan perspektif pihak luar pada berita MK malah berpotensi menghilangkan kekhasan dan otentisitas pemberitaan tersebut.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Termasuk berita tentang kajian atau diskusi publik terkait putusan MK <p><i>Kajian MK dapat diakses di fitur tersendiri. Stakeholder dapat membuka menu Publikasi kemudian pilih "Hasil Penelitian" pada Laman MK atau mengakses:</i></p> <p>https://www.mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&pages=1&menu=7</p>


Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p><i>Diskusi publik berkenaan dengan kesadaran berkonstitusi sudah diberitakan. Namun demikian, dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, diskusi mengenai hal ini tidak dapat diadakan. Berita diskusi publik MK:</i> https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17261</p>  <p><i>Judul berita-berita MK sudah disesuaikan sedapat mungkin dengan isi serta menggambarkan keseluruhan kegiatan. Karena sifat berita MK yang deskriptif, normatif, dan informatif, tidak terdapat redaksi yang bersifat opini. Dengan kata lain, beda tafsir antara judul dan isi sebenarnya sudah diminimalisir. Berita menjelaskan keseluruhan kegiatan:</i> https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18233</p>
<p>6) Gaya penulisan dan kesesuaian antara judul berita dengan isinya harap lebih diperhatikan, karena ada yang beda penafsiran.</p>	

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut



<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18114>



<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18312&menu=2>

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

